

- *CONTRACTS*
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- *LEASES*

44
Par. 45/05
Sus
s

SKRIPSI

**STANDAR KONTRAK DALAM
FINANCE LEASE**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



**RERRY EDININGTYAS SUSANTI
039814721**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

STANDAR KONTRAK DALAM *FINANCE LEASE*

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing



**Bambang Sugeng Arradi S., S.H., M.H.
Nip: 132049476**

Penyusun



**Rerry Ediningtyas Susanti
Nim : 039814721**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****IV.1 Kesimpulan**

1. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum perjanjian yang diatur dalam buku III B.W., memungkinkan terbentuknya berbagai jenis perjanjian dalam masyarakat yang ditentukan sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendak masing-masing, dengan syarat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Demikian halnya dengan perjanjian *leasing* sebagai salah satu bentuk perjanjian yang timbul dalam praktek.
2. Secara umum dalam standar kontrak *Finance lease* menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas keseimbangan, kepatutan dan keadilan sebagaimana ditentukan dalam B.W. karena adanya klausul-klausul standar yang sifatnya berat sebelah. Sedangkan menurut UU Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa tidak ada larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) UUPK serta tidak berbentuk sebagaimana yang dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK.

IV.2 Saran

1. Diadakannya suatu peraturan yang lebih lengkap dan efektif mengenai perjanjian *leasing* ini dengan membentuk suatu Undang-undang yang

mengatur tentang segala hal yang berkaitan tentang *leasing*. Mengingat peraturan yang mengatur tentang *leasing* dapat dikatakan masih sangat sederhana dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dengan adanya perjanjian *leasing*.

2. Perlu diadakan sosialisasi di masyarakat dalam rangka penerapan pasal 18 UUPK, yang mengatur tentang klausula baku.

